



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 10/PID/2014/PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ANCU Alias WAWAN Alias OPU Bin KALLO; -----

Tempat Lahir : Bone; -----

Umur /tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Juli 1990; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Mess PT. Farinda Bersaudara, Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : SD Kelas V; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BAYU MURTI WARDOYO, SH Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ria Tegai Asa. Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 100/ Pen.Pid/2013/PN.KUBAR tertanggal 05 September 2013 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan masing-masing : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, berdasarkan surat No. SP.Han / 04 / VI / 2013 / Reskrim tertanggal 23 Juni 2013, sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan 12 Juli 2013;  
-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor : B-838 / Q.4.19 / Epp.1 / 07 / 2013 tertanggal 02 Juli 2013, sejak tanggal sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan 21 Agustus 2013;  
-----
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor : PRIN-484 / Q.4.19 / Ep.1 / 08 / 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan 09 September 2013;  
-----
3. Penuntut-----
4. Hakim Ketua Majelis, berdasarkan penetapan Nomor: 100 Pen.Pid / 2013 / PN.KUBAR tertanggal 02 September 2013 sampai dengan 01 Oktober 2013;  
-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor : 100 / Pen.Pid / 2013 / PN.KUBAR tertanggal 23 September 2013, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan 30 November 2013;  
-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan Nomor : 808 / Pen.Pid / 2013 / PT.KT.SMDA tertanggal 18 November 2013, sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2013;  
-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 30 Desember 2013 Nomor : 904/Pen.Pid/2013/PT.KT.Smda, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 01/Pen.Pid/2014/PT.KT.Smda, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 10/Pid/2014/PT.KT.Smda. tanggal 20 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; ----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 35 / SDWR/OHARDA/08/2013, terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN -----

### DAKWAAN :

#### PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa ANCU Alias WAWAN Alias OPU Bin KALLO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WITA atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di belakang Gereja lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Farinda Bersaudara estate Jambuk Kampung Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban MARDIANSYAH Alias DOYON Bin ERHAM, perbuatan mana dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi dari mess PT. Farinda Besaudara menuju ke belakang Gereja PT. Farinda Bersaudara yang berjarak kurang lebih sekitar seratus meter, setibanya dibelakang Gereja Terdakwa melihat saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dan saudara MIRWAN Alias IWAN sedang minum - minuman keras bersama. Selanjutnya Terdakwa ikut duduk bergabung bersama dan minum minuman alkohol yang dicampur kuku bima yang Terdakwa bawa dari rumah / mess, setelah minum - minum dan ngobrol - ngobrol selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saudara MARDIANSYAH Alias DOYON "YON, kenapa kamu suka sama LILIS sedangkan saya pacaran sama LILIS?", kemudian dijawab oleh saudara MARDIANSYAH Alias DOYON "Saya pacaran sama LILIS juga". Setelah itu saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdiri dan Terdakwapun ikut berdiri berhadapan dengan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON selanjutnya saudara MARDIANSYAH Alias DOYON memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai dada Terdakwa sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa membalas memukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai dada saudara MARDIANSYAH Alias DOYON, setelah Terdakwa pukul ----- pukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON jatuh terduduk dan setelah saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdiri saudara MIRWAN Alias IWAN memukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dengan menggunakan potongan kayu mengenai pundak kiri dan pundak kanan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dan setelah itu Terdakwa memukul lagi saudara MARDIANSYAH Alias DOYON menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali mengenai dahi saudara MARDIANSYAH Alias DOYON hingga saudara MARDIANSYAH Alias DOYON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh terduduk. Setelah itu datang saudara ASWAN Alias IWAN meleraikan dengan cara mendorong saudara MARDIANSYAH Alias DOYON hingga terjatuh dan kemudian saudara ASWAN Alias IWAN mengunci tangan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sehingga tidak bisa bergerak lagi sambil saudara ASWAN Alias IWAN berkata “Ayo pulang”, namun saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berkata “Kamu jelek, jadi teman gak mau bantu teman kelahi malah orang lain kamu bantu, karena merasa tidak dihiraukan selanjutnya saudara ASWAN Alias IWAN pergi diikuti saudara MIRWAN Alias IWAN hingga tinggal Terdakwa bersama saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdua. Selanjutnya Terdakwa memapah saudara MARDIANSYAH Alias DOYON yang dalam kondisi lemas dan tidak kuat berdiri lagi menuju kolam yang berada disebelah kiri Gereja yang berjarak sekitar dua puluh meter, setibanya ditepi kolam kemudian Terdakwa membenamkan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON kedalam kolam dengan posisi tubuh saudara MARDIANSYAH Alias DOYON telungkup dengan muka dan setengah tubuhnya setengah tenggelam di air kolam tersebut. Selanjutnya Terdakwa menunggu saudara MARDIANSYAH Alias DOYON ditepi kolam sambil menghisap rokok untuk memastikan bahwa saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sudah meninggal dan setelah yakin saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sudah meninggal selanjutnya Terdakwa pulang kerumah / mess; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara MARDIANSYAH Alias DOYON meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum No. 445.1.808 / 4 / TU-V / 2013 tanggal

23 Mei -----

23 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. SITI AISYAH, dokter pada Puskesmas Resak Kecamatan Bongan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Hasil Pemeriksaan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pemeriksaan luar :

- a. Mayat adalah seorang laki - laki, memakai baju kaos tangan panjang warna biru bertulis AON. Memakai celana jeans panjang warna hitam, ikat pinggang warna hitam bertulis Rusty, Celana dalam warna merah maron / Panjang tubuh tidak diukur, dan berat tubuh tidak ditimbang; -----
- b. Warna kulit : hitam; -----
- c. Rambut : hitam, lurus panjang sebelas centi meter; -----
- d. Mulut tampak keluar darah warna hitam; -----
- e. Hidung tampak keluar darah warna hitam; -----
- f. Dahi tampak membengkak panjang sembilan centi meter, lebar delapan centimeter; -----
- g. Pipi kanan tampak lebih bengkak atau lebih besar dari pipi kanan; -----
- h. Ujung kanan bibir bagian bawah tampak memar panjang dua senti meter lebar satu sentimeter; -----
- i. Pundak bagian bawah tampak putih bekas luka benda tumpul panjang enam senti meter lebar enam senti meter; -----
- j. Lengan atas tangan kanan tampak bekas jeratan tali panjang enam centi meter, lebar satu centimeter; -----
- k. Kulit tampak mengeriput dan sudah terkelupas; -----
- l. Mayat sudah mulai berbau busuk; -----

II. Pemeriksaan Dalam; -----

Tidak dilakukan pemeriksaan; -----

KESIMPULAN; -----

Pada -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat laki - laki, bernama MARDIANSYAH Alias DOYON Bin ERHAM, umur delapan belas tahun, dengan alamat Mess Karyawan Estate Jambuk Kp. Jambuk, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat. Sesuai dengan visum et revertum atas permintaan dari Kapolsek Bongan, RAHMAT HADI FITRIANTO, SH. NRP : 83071453, Nomor : B / 01 / V / 2013 / Sektor tertanggal 23 Mei 2013.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat : -----

a. Mulut tampak keluar darah warna hitam;

-----

b. Hidung tampak keluar darah warna hitam;

-----

c. Dahi tampak membengkak panjang sembilan centi meter, lebar delapan centimeter;

-----

d. Pipi kanan tampak lebih bengkak atau lebih besar dari pipi kanan;

-----

e. Ujung kanan bibir bagian bawah tampak memar panjang dua senti meter lebar satu sentimeter;

-----

f. Pundak bagian bawah tampak putih bekas luka benda tumpul panjang enam senti meter lebar enam senti meter;

-----

g. Lengan atas tangan kanan tampak bekas jeratan tali panjang enam centi meter, lebar satu centimeter;

-----

h. Kulit tampak mengeriput dan sudah terkelupas;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Mayat sudah mulai berbau busuk;

Kematian mayat disebabkan karena kekerasan Tumpul dan Asfiksia; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUH Pidana; ----

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa ANCU Alias WAWAN Alias OPU Bin KALLO bersama - sama dengan MIRWAN Alias IWAN Bin ABDUL MAJID ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) baik bertindak sendiri - sendiri atau bersama - sama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WITA atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di belakang Gereja lokasi perkebunan kelapa

Sawit -----

sawit PT. Farinda Bersaudara estate Jambuk Kampung Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi dari mess PT. Farinda Besaudara menuju ke belakang Gereja PT. Farinda Bersaudara yang berjarak kurang lebih sekitar seratus meter, setibanya dibelakang Gereja Terdakwa melihat saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dan saudara MIRWAN Alias IWAN sedang minum - minuman keras bersama. Selanjutnya Terdakwa ikut duduk bergabung bersama dan minum minuman alkohol yang dicampur kuku bima yang Terdakwa bawa dari rumah / mess, setelah minum - minun dan ngobrol - ngobrol selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saudara MARDIANSYAH Alias DOYON "YON, kenapa kamu suka sama LILIS sedangkan saya pacaran sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LILIS?”, kemudian dijawab oleh saudara MARDIANSYAH Alias DOYON “Saya pacaran sama LILIS juga”. Setelah itu saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdiri dan Terdakwapun ikut berdiri berhadapan dengan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON selanjutnya saudara MARDIANSYAH Alias DOYON memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai dada Terdakwa sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa membalas memukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai dada saudara MARDIANSYAH Alias DOYON, setelah Terdakwa pukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON jatuh terduduk dan setelah saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdiri saudara MIRWAN Alias IWAN memukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dengan menggunakan potongan kayu mengenai pundak kiri dan pundak kanan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dan setelah itu Terdakwa memukul lagi saudara MARDIANSYAH Alias DOYON menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali mengenai dahi saudara

MARDIANSYAH -----

MARDIANSYAH Alias DOYON hingga saudara MARDIANSYAH Alias DOYON jatuh terduduk. Setelah itu datang saudara ASWAN Alias IWAN meleraikan dengan cara mendorong saudara MARDIANSYAH Alias DOYON hingga terjatuh dan kemudian saudara ASWAN Alias IWAN mengunci tangan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sehingga tidak bisa bergerak lagi sambil saudara ASWAN Alias IWAN berkata “Ayo pulang”, namun saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berkata “Kamu jelek, jadi teman gak mau bantu teman kelahi malah orang lain kamu bantu, karena merasa tidak dihiraukan selanjutnya saudara ASWAN Alias IWAN pergi diikuti saudara MIRWAN Alias IWAN hingga tinggal Terdakwa bersama saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdua. Selanjutnya Terdakwa memapah saudara MARDIANSYAH Alias DOYON yang dalam kondisi lemas dan tidak kuat berdiri lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kolam yang berada disebelah kiri Gereja yang berjarak sekitar dua puluh meter, setibanya ditepi kolam kemudian Terdakwa membenamkan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON kedalam kolam dengan posisi tubuh saudara MARDIANSYAH Alias DOYON telungkup dengan muka dan setengah tubuhnya setengah tenggelam di air kolam tersebut. Selanjutnya Terdakwa menunggu saudara MARDIANSYAH Alias DOYON ditepi kolam sambil menghisap rokok untuk memastikan bahwa saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sudah meninggal dan setelah yakin saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sudah meninggal selanjutnya Terdakwa pulang kerumah / mess; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara MARDIANSYAH Alias DOYON meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum No. 445.1.808 / 4 / TU-V / 2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. SITI AISYAH, dokter pada Puskesmas Resak Kecamatan Bongan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

I. Pemeriksaan luar :

- a. Mayat adalah seorang laki - laki, memakai baju kaos tangan panjang warna biru -----  
biru bertulis AON. Memakai celana jeans panjang warna hitam, ikat pinggang warna hitam bertulis Rusty, Celana dalam warna merah maron / Panjang tubuh tidak diukur, dan berat tubuh tidak ditimbang; -----
- b. Warna kulit : hitam; -----
- c. Rambut : hitam, lurus panjang sebelas centi meter; -----
- d. Mulut tampak keluar darah warna hitam; -----
- e. Hidung tampak keluar darah warna hitam; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dahi tampak membengkak panjang sembilan centi meter, lebar delapan centimeter;

d. Pipi kanan tampak lebih bengkak atau lebih besar dari pipi kanan;

e. Ujung kanan bibir bagian bawah tampak memar panjang dua senti meter lebar satu sentimeter;

f. Pundak bagian bawah tampak putih bekas luka benda tumpul panjang enam senti meter lebar enam senti meter;

g. Lengan atas tangan kanan tampak bekas jeratan tali panjang enam centi meter, lebar satu centimeter;

h. Kulit tampak mengeriput dan sudah terkelupas;

i. Mayat sudah mulai berbau busuk;

Kematian mayat disebabkan karena kekerasan Tumpul dan Asfiksia;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3

KUH Pidana ;

**ATAU :**

**KETIGA :**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa ANCU Alias WAWAN Alias OPU Bin KALLO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WITA atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di belakang Gereja lokasi perkebunan kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit PT. Farinda Bersaudara estate Jambuk Kampung Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, melakukan penganiayaan terhadap Korban MARDIYANSAH Alias DOYON yang berakibat mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi dari mess PT. Farinda Besaudara menuju ke belakang Gereja PT. Farinda

Bersaudara -----

Bersaudara yang berjarak kurang lebih sekitar seratus meter, setibanya dibelakang Gereja Terdakwa melihat saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dan saudara MIRWAN Alias IWAN sedang minum - minuman keras bersama. Selanjutnya Terdakwa ikut duduk bergabung bersama dan minum minuman alkohol yang dicampur kuku bima yang Terdakwa bawa dari rumah / mess, setelah minum - minun dan ngobrol - ngobrol selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saudara MARDIANSYAH Alias DOYON “YON, kenapa kamu suka sama LILIS sedangkan saya pacaran sama LILIS?”, kemudian dijawab oleh saudara MARDIANSYAH Alias DOYON “Saya pacaran sama LILIS juga”. Setelah itu saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdiri dan Terdakwapun ikut berdiri berhadapan dengan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON selanjutnya saudara MARDIANSYAH Alias DOYON memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai dada Terdakwa sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa membalas memukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai dada saudara MARDIANSYAH Alias DOYON, setelah Terdakwa pukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON jatuh terduduk dan setelah saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdiri saudara MIRWAN Alias IWAN memukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dengan menggunakan potongan kayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai pundak kiri dan pundak kanan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dan setelah itu Terdakwa memukul lagi saudara MARDIANSYAH Alias DOYON menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali mengenai dahi saudara MARDIANSYAH Alias DOYON hingga saudara MARDIANSYAH Alias DOYON jatuh terduduk. Setelah itu datang saudara ASWAN Alias IWAN meleraikan dengan cara mendorong saudara MARDIANSYAH Alias DOYON hingga terjatuh dan kemudian saudara ASWAN Alias IWAN mengunci tangan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sehingga tidak bisa bergerak lagi sambil saudara ASWAN Alias IWAN berkata “Ayo pulang”, namun saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berkata “Kamu jelek, jadi teman gak mau bantu teman kelahi malah orang lain kamu bantu,

karena -----

karena merasa tidak dihiraukan selanjutnya saudara ASWAN Alias IWAN pergi diikuti saudara MIRWAN Alias IWAN hingga tinggal Terdakwa bersama saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdua. Selanjutnya Terdakwa memapah saudara MARDIANSYAH Alias DOYON yang dalam kondisi lemas dan tidak kuat berdiri lagi menuju kolam yang berada disebelah kiri Gereja yang berjarak sekitar dua puluh meter, setibanya ditepi kolam kemudian Terdakwa membenamkan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON kedalam kolam dengan posisi tubuh saudara MARDIANSYAH Alias DOYON telungkup dengan muka dan setengah tubuhnya setengah tenggelam di air kolam tersebut. Selanjutnya Terdakwa menunggu saudara MARDIANSYAH Alias DOYON ditepi kolam sambil menghisap rokok untuk memastikan bahwa saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sudah meninggal dan setelah yakin saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sudah meninggal selanjutnya Terdakwa pulang kerumah / mess; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara MARDIANSYAH Alias DOYON meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum No. 445.1.808 / 4 / TU-V / 2013 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. SITI AISYAH,  
dokter pada Puskesmas Resak Kecamatan Bongan dengan hasil pemeriksaan sebagai  
berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

I. Pemeriksaan luar :

- a. Mayat adalah seorang laki - laki, memakai baju kaos tangan panjang warna biru bertulis AON. Memakai celana jeans panjang warna hitam, ikat pinggang warna hitam bertulis Rusty, Celana dalam warna merah maron / Panjang tubuh tidak diukur, dan berat tubuh tidak ditimbang; -----
- b. Warna kulit : hitam; -----
- c. Rambut : hitam, lurus panjang sebelas centi meter; -----
- d. Mulut tampak keluar darah warna hitam; -----
- e. Hidung -----
- e. Hidung tampak keluar darah warna hitam; -----
- f. Dahi tampak membengkak panjang sembilan centi meter, lebar delapan centimeter; -----
- g. Pipi kanan tampak lebih bengkak atau lebih besar dari pipi kanan; -----
- h. Ujung kanan bibir bagian bawah tampak memar panjang dua senti meter lebar satu sentimeter; -----
- i. Pundak bagian bawah tampak putih bekas luka benda tumpul panjang enam senti meter lebar enam senti meter; -----
- j. Lengan atas tangan kanan tampak bekas jeratan tali panjang enam centi meter, lebar satu centimeter; -----
- k. Kulit tampak mengeriput dan sudah terkelupas; -----
- l. Mayat sudah mulai berbau busuk; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.

Pemeriksaan

Dalam;

-----  
Tidak dilakukan pemeriksaan; -----

KESIMPULAN : -----

Pada pemeriksaan mayat laki - laki, bernama MARDIANSYAH Alias DOYON Bin ERHAM, umur delapan belas tahun, dengan alamat Mess Karyawan Estate Jambuk Kp. Jambuk, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat. Sesuai dengan visum et revertum atas permintaan dari Kapolsek Bongan, RAHMAT HADI FITRIANTO, SH. NRP : 83071453, Nomor : B / 01 / V / 2013 / Sektor tertanggal 23 Mei 2013. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat : -----

- a. Mulut tampak keluar darah warna hitam; -----
  - b. Hidung tampak keluar darah warna hitam; -----
  - c. Dahi tampak membengkak panjang sembilan centi meter, lebar delapan centimeter; -----
  - d. Pipi kanan tampak lebih bengkak atau lebih besar dari pipi kanan; -----  
e. Ujung -----
  - e. Ujung kanan bibir bagian bawah tampak memar panjang dua senti meter lebar satu sentimeter; -----
  - f. Pundak bagian bawah tampak putih bekas luka benda tumpul panjang enam senti meter lebar enam senti meter; -----
  - g. Lengan atas tangan kanan tampak bekas jeratan tali panjang enam centi meter, lebar satu centimeter; -----
  - h. Kulit tampak mengeriput dan sudah terkelupas; -----
  - i. Mayat sudah mulai berbau busuk; -----
- Kematian mayat disebabkan karena kekerasan Tumpul dan Asfiksia; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUH

Pidana; -----

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa ANCU Alias WAWAN Alias OPU Bin KALLO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain

dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di belakang Gereja lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Farinda Bersaudara estate Jambuk Kampung Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, melakukan penganiayaan terhadap Korban MARDIYANSAH Alias DOYON mengakibatkan luka - luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi dari mess PT. Farinda Bersaudara menuju ke belakang Gereja PT. Farinda Bersaudara yang berjarak kurang lebih sekitar seratus meter, setibanya dibelakang Gereja Terdakwa melihat saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dan saudara MIRWAN Alias IWAN sedang minum - minuman keras bersama. Selanjutnya Terdakwa ikut duduk bergabung bersama dan minum minuman alkohol yang dicampur kuku bima yang Terdakwa bawa dari rumah / mess, setelah minum - minum dan ngobrol - ngobrol selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saudara MARDIANSYAH

Alias -----

Alias DOYON "YON, kenapa kamu suka sama LILIS sedangkan saya pacaran sama LILIS?", kemudian dijawab oleh saudara MARDIANSYAH Alias DOYON "Saya pacaran sama LILIS juga". Setelah itu saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdiri dan Terdakwapun ikut berdiri berhadapan dengan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON selanjutnya saudara MARDIANSYAH Alias DOYON memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai dada Terdakwa sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa membalas memukul saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MARDIANSYAH Alias DOYON dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai dada saudara MARDIANSYAH Alias DOYON, setelah Terdakwa pukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON jatuh terduduk dan setelah saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdiri saudara MIRWAN Alias IWAN memukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dengan menggunakan potongan kayu mengenai pundak kiri dan pundak kanan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dan setelah itu Terdakwa memukul lagi saudara MARDIANSYAH Alias DOYON menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali mengenai dahi saudara MARDIANSYAH Alias DOYON hingga saudara MARDIANSYAH Alias DOYON jatuh terduduk. Setelah itu datang saudara ASWAN Alias IWAN meleraikan dengan cara mendorong saudara MARDIANSYAH Alias DOYON hingga terjatuh dan kemudian saudara ASWAN Alias IWAN mengunci tangan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sehingga tidak bisa bergerak lagi sambil saudara ASWAN Alias IWAN berkata “Ayo pulang”, namun saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berkata “Kamu jelek, jadi teman gak mau bantu teman kelahi malah orang lain kamu bantu, karena merasa tidak dihiraukan selanjutnya saudara ASWAN Alias IWAN pergi diikuti saudara MIRWAN Alias IWAN hingga tinggal Terdakwa bersama saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdua. Selanjutnya Terdakwa memapah saudara MARDIANSYAH Alias DOYON yang dalam kondisi lemas dan tidak kuat berdiri lagi menuju kolam yang berada disebelah kiri Gereja yang berjarak sekitar dua puluh meter, setibanya ditepi kolam kemudian Terdakwa membenamkan saudara

MARDIANSYAH -----

MARDIANSYAH Alias DOYON kedalam kolam dengan posisi tubuh saudara MARDIANSYAH Alias DOYON telungkup dengan muka dan setengah tubuhnya setengah tenggelam di air kolam tersebut. Selanjutnya Terdakwa menunggu saudara MARDIANSYAH Alias DOYON ditepi kolam sambil menghisap rokok untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sudah meninggal dan setelah yakin saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sudah meninggal selanjutnya  
Terdakwa pulang kerumah / mess; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara MARDIANSYAH Alias DOYON meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum No. 445.1.808 / 4 / TU-V / 2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Siti Aisyah, dokter pada Puskesmas Resak Kecamatan Bongan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan : -----

I. Pemeriksaan luar :

- 
- Mayat adalah seorang laki - laki, memakai baju kaos tangan panjang warna biru bertulis AON. Memakai celana jeans panjang warna hitam, ikat pinggang warna hitam bertulis Rusty, Celana dalam warna merah maron / Panjang tubuh tidak diukur, dan berat tubuh tidak ditimbang; -----
  - Warna kulit : hitam; -----
  - Rambut : hitam, lurus panjang sebelas centi meter; -----
  - Mulut tampak keluar darah warna hitam; -----
  - Hidung tampak keluar darah warna hitam; -----
  - Dahi tampak membengkak panjang sembilan centi meter, lebar delapan centimeter; -----
  - Pipi kanan tampak lebih bengkak atau lebih besar dari pipi kanan; -----
  - Ujung kanan bibir bagian bawah tampak memar panjang dua senti meter lebar satu sentimeter; -----
  - Pundak bagian bawah tampak putih bekas luka benda tumpul panjang enam senti meter lebar enam senti meter; -----
  - Lengan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Lengan atas tangan kanan tampak bekas jeratan tali panjang enam centi meter, lebar satu centimeter; -----
- k. Kulit tampak mengeriput dan sudah terkelupas; -----
- l. Mayat sudah mulai berbau busuk; -----

II. Pemeriksaan Dalam;

-----  
Tidak dilakukan pemeriksaan; -----

KESIMPULAN : -----

Pada pemeriksaan mayat laki - laki, bernama MARDIANSYAH Alias DOYON Bin ERHAM, umur delapan belas tahun, dengan alamat Mess Karyawan Estate Jambuk Kp. Jambuk, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat. Sesuai dengan visum et revertum atas permintaan dari Kapolsek Bongan, RAHMAT HADI FITRIANTO, SH. NRP : 83071453, Nomor : B/01/V/2013/Sektor tertanggal 23 Mei 2013.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat : -----

- a. Mulut tampak keluar darah warna hitam; -----
- b. Hidung tampak keluar darah warna hitam; -----
- c. Dahi tampak membengkak panjang sembilan centi meter, lebar delapan centimeter; -----
- d. Pipi kanan tampak lebih bengkak atau lebih besar dari pipi kanan; -----
- e. Ujung kanan bibir bagian bawah tampak memar panjang dua senti meter lebar satu sentimeter; -----
- f. Pundak bagian bawah tampak putih bekas luka benda tumpul panjang enam senti meter lebar enam senti meter; -----
- g. Lengan atas tangan kanan tampak bekas jeratan tali panjang enam centi meter, lebar satu centimeter; -----
- h. Kulit tampak mengeriput dan sudah terkelupas; -----
- i. Mayat sudah mulai berbau busuk; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian mayat disebabkan karena kekerasan Tumpul dan Asfiksia; -----

----- Perbuatan -----

----- Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUH

Pidana ;-----

## LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa ANCU Alias WAWAN Alias OPU Bin KALLO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WITA atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di belakang Gereja lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Farinda Bersaudara estate Jambuk Kampung Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, melakukan penganiayaan terhadap Korban MARDIANSYAH Alias DOYON, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi dari mess PT. Farinda Besaudara menuju ke belakang Gereja PT. Farinda Bersaudara yang berjarak kurang lebih sekitar seratus meter, setibanya dibelakang Gereja Terdakwa melihat saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dan saudara MIRWAN Alias IWAN sedang minum - minuman keras bersama. Selanjutnya Terdakwa ikut duduk bergabung bersama dan minum minuman alkohol yang dicampur kuku bima yang Terdakwa bawa dari rumah / mess, setelah minum - minun dan ngobrol - ngobrol selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saudara MARDIANSYAH Alias DOYON "YON, kenapa kamu suka sama LILIS sedangkan saya pacaran sama LILIS?", kemudian dijawab oleh saudara MARDIANSYAH Alias DOYON "Saya pacaran sama LILIS juga". Setelah itu saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdiri dan Terdakwapun ikut berdiri berhadapan dengan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON selanjutnya saudara MARDIANSYAH Alias DOYON memukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai dada Terdakwa sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa membalas memukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali

yang -----

yang mengenai dada saudara MARDIANSYAH Alias DOYON, setelah Terdakwa pukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON jatuh terduduk dan setelah saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdiri saudara MIRWAN Alias IWAN memukul saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dengan menggunakan potongan kayu mengenai pundak kiri dan pundak kanan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON dan setelah itu Terdakwa memukul lagi saudara MARDIANSYAH Alias DOYON menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali mengenai dahi saudara MARDIANSYAH Alias DOYON hingga saudara MARDIANSYAH Alias DOYON jatuh terduduk. Setelah itu datang saudara ASWAN Alias IWAN meleraikan dengan cara mendorong saudara MARDIANSYAH Alias DOYON hingga terjatuh dan kemudian saudara ASWAN Alias IWAN mengunci tangan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sehingga tidak bisa bergerak lagi sambil saudara ASWAN Alias IWAN berkata “Ayo pulang”, namun saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berkata “Kamu jelek, jadi teman gak mau bantu teman kelahi malah orang lain kamu bantu, karena merasa tidak dihiraukan selanjutnya saudara ASWAN Alias IWAN pergi diikuti saudara MIRWAN Alias IWAN hingga tinggal Terdakwa bersama saudara MARDIANSYAH Alias DOYON berdua. Selanjutnya Terdakwa memapah saudara MARDIANSYAH Alias DOYON yang dalam kondisi lemas dan tidak kuat berdiri lagi menuju kolam yang berada disebelah kiri Gereja yang berjarak sekitar dua puluh meter, setibanya ditepi kolam kemudian Terdakwa membenamkan saudara MARDIANSYAH Alias DOYON kedalam kolam dengan posisi tubuh saudara MARDIANSYAH Alias DOYON telungkup dengan muka dan setengah tubuhnya setengah tenggelam di air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam tersebut. Selanjutnya Terdakwa menunggui saudara MARDIANSYAH Alias DOYON ditepi kolam sambil menghisap rokok untuk memastikan bahwa saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sudah meninggal dan setelah yakin saudara MARDIANSYAH Alias DOYON sudah meninggal selanjutnya Terdakwa pulang kerumah / mess; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara MARDIANSYAH Alias DOYON mengalami -----

mengalami luka dan ditemukan sudah meninggal dunia, sesuai, Visum et Repertum No. 445.1.808 / 4 / TU-V / 2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. SITI AISYAH, dokter pada Puskesmas Resak Kecamatan Bongan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

I. Pemeriksaan luar :

- a. Mayat adalah seorang laki - laki, memakai baju kaos tangan panjang warna biru bertulis AON. Memakai celana jeans panjang warna hitam, ikat pinggang warna hitam bertulis Rusty, Celana dalam warna merah maron / Panjang tubuh tidak diukur, dan berat tubuh tidak ditimbang; -----
- b. Warna kulit : hitam; -----
- c. Rambut : hitam, lurus panjang sebelas centi meter; -----
- d. Mulut tampak keluar darah warna hitam; -----
- e. Hidung tampak keluar darah warna hitam; -----
- f. Dahi tampak membengkak panjang sembilan centi meter, lebar delapan centimeter; -----
- g. Pipi kanan tampak lebih bengkak atau lebih besar dari pipi kanan; -----
- h. Ujung kanan bibir bagian bawah tampak memar panjang dua senti meter lebar satu sentimeter; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pundak bagian bawah tampak putih bekas luka benda tumpul panjang enam senti meter lebar enam senti meter; -----
- j. Lengan atas tangan kanan tampak bekas jeratan tali panjang enam centi meter, lebar satu centimeter; -----
- k. Kulit tampak mengeriput dan sudah terkelupas; -----
- l. Mayat sudah mulai berbau busuk; -----

## II. Pemeriksaan Dalam;

-----  
Tidak dilakukan pemeriksaan; -----

### KESIMPULAN -----

KESIMPULAN : -----

Pada pemeriksaan mayat laki - laki, bernama MARDIANSYAH Alias DOYON Bin ERHAM, umur delapan belas tahun, dengan alamat Mess Karyawan Estate Jambuk Kp. Jambuk, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat. Sesuai dengan visum et revertum atas permintaan dari Kapolsek Bongan, RAHMAT HADI FITRIANTO, SH. NRP : 83071453, Nomor : B/01/V/2013/Sektor tertanggal 23 Mei 2013.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat : -----

- a. Mulut tampak keluar darah warna hitam; -----
- b. Hidung tampak keluar darah warna hitam; -----
- c. Dahi tampak membengkak panjang sembilan centi meter, lebar delapan centimeter; -----
- d. Pipi kanan tampak lebih bengkak atau lebih besar dari pipi kanan; -----
- e. Ujung kanan bibir bagian bawah tampak memar panjang dua senti meter lebar satu sentimeter; -----
- f. Pundak bagian bawah tampak putih bekas luka benda tumpul panjang enam senti meter lebar enam senti meter; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Lengan atas tangan kanan tampak bekas jeratan tali panjang enam centi meter,  
lebar satu centimeter; -----

h. Kulit tampak mengeriput dan sudah terkelupas; -----

i. Mayat sudah mulai berbau busuk; -----

Kematian mayat disebabkan karena kekerasan Tumpul dan Asfiksia; -----

----- Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUH

Pidana; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2013 No. Reg. Perkara : PDM-35/SDWR/OHARDA/08/2013, maka Penuntut Umum menuntut Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ANCU als WAWAN als OPU bin KALLO** terbukti secara

sah -----

sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338

KUH Pidana sebagaimana Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANCU als WAWAN als OPU bin KALLO** berupa pidana penjara selama **15 ( lima belas ) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; --

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan panjang warna biru bagian depan ada tulisan AON pada bagian depan sebelah kiri ada logo Manchester United, dada kanan ada logo nike; -----
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat; -----
- 1 (satu) pasang sandal karet warna kuning; -----

Dikembalikan kepada orang tua Korban **MARDIANSYAH alias DOYON**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus Rupiah); -----

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan

Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2013

Nomor: 100/Pid.B/2013/PN.KUBAR yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ANCU Alias WAWAN Alias OPU Bin KALLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN”**;

-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANCU Alias WAWAN Alias OPU Bin KALLO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **15 ( Lima Belas ) Tahun**;

--

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

-----

5. Menetapkan -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan panjang warna biru bagian depan ada tulisan AON pada bagian depan sebelah kiri ada logo Manchester United, dada kana ada logo nike;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat;

-----

- 1 (satu) pasang sandal karet warna kuning;

-----

Dikembalikan kepada Orang Tua Korban yaitu Saksi ERHAM dan Saksi  
MASNAWATI; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tertanggal 19 Desember 2013 Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.KUBAR, yang dibuat dihadapan TIRSON TUMANGGOR/ Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa Terdakwa ANCU Alias WAWAN Alias OPU Bin KALLO telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 100/Pid.B/2013/PN.KUBAR, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada M. REZA PAHLEPI, SH /Jaksa Penuntut Umum dengan sempurna pada tanggal 23 Desember 2013 ; -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tertanggal 23 Desember 2013 Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.KUBAR, yang dibuat dihadapan TIRSON TUMANGGOR/ Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa M. REZA PAHLEPI, SH Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 100/Pid.B/2013/PN.KUBAR, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui KPN Tenggarong dengan sempurna pada tanggal 23 Desember 2013 ; -----

**Minimbang,** bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat dari Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri -----

Negeri Kutai Barat Nomor : W.18.U.4/11/04/Pid.01.6/I/2014, masing masing tanggal 03 Januari 2014, terhitung mulai tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda secara sah dan seksama ; -----

**Menimbang**, bahwa Permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 100/Pid.B/2013/PN.KUBAR diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi Persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 67 dan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding sehubungan dengan permintaan banding tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa Jaksa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barai pada tanggal 24 Desember 2013, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2014 melalui Bantuan KPN Tenggarong secara sempurna ; -----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama karena telah sesuai dengan tuntutan, sedang upaya banding diajukan karena Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 100/Pid.B/2013/PN.KUBAR dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut dibawah ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari keterangan sak-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Pengadilan serta surat keterangan saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maka telah terbukti fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa -----
- Bahwa benar korban bernama Mardiansyah alias Doyon telah ditemukan meninggal dunia di Kolam disebelah kiri Greja di perkebunan kepala sawit PT. Farinda Bersaudara Estate Jambuk, Kampung Jambuk, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat ;  
-----
- Bahwa korban tersebut ditemukan pertama kali dalam keadaan sudah meninggal yaitu pada tanggal 23 Mei 2013, dan yang menemukan adalah bapaknya yaitu saksi Erham Bin Ibas ;  
-----
- Bahwa, benar posisi korban saat itu tertelungkup ditepi kolam, dimana muka dan sebagian tubuhnya berada dalam air ;  
-----
- Bahwa, benar selain telah meninggal dunia, ditubuh korban terdapat, tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada bagian dahi, pipi kanan, ujung kanan bibir bagian bawah, pundak bagian bawah dan lengan atas kanan ;  
-----

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan fakta hukum diatas maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindakan pidana yang didakwakan kepada nya ;  
-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Pertama : melanggar pasal 338 KUHP ; -----  
atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP ; -----

atau

Ketiga : Primair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ; -----

Subsidairel : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

Lebih Subsidairel : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan Pertama, yang apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua, demikian seterusnya dakwaan Alternatif ke 3 baru dipertimbangkan apabila dakwaan alternatif kedua juga tidak terbukti ; -----

Menimbang -----

**Menimbang**, bahwa dakwaan alternatif pertama mengandung unsur sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja; -----
3. Menghilangkan jiwa orang lain ; -----

**Menimbang**, bahwa unsur ke 1 " barang siapa", maksudnya adalah setiap orang, yang apabila memenuhi unsur ke 2 dan unsur ke 3 maka dapat dipidana ; ---

**Menimbang**, bahwa dengan demikian dalam diri terdakwa, unsur ke 1 telah terpenuhi ; -----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur ke 2 " dengan sengaja" adalah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu unsur ke 3 terlebih dahulu akan dipertimbangkan ; -----

**Menimbang**, bahwa dipersidangan terdakwa telah mencabut keterangannya dalam BAP di Penyidik tanggal 24 Juni 2013, dengan alasan bahwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemeriksaan terdakwa dipukuli, karena tidak tahan akhirnya terdakwa mengakui melakukan pembunuhan terhadap korban ; -----

**Menimbang,** bahwa akan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan dipersidangan tanda-tanda kekerasan yang dialaminya pada saat mengalami pemeriksaan di Penyidik ; -----

**Menimbang,** bahwa dipersidangan saksi Sugeng Raharja selalu verbalisan menyangkal telah melakukan penekanan dan pemaksaan terhadap terdakwa baik pada saat pemeriksaanya maupun dalam penandatanganan BAP ; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena itu alasan pencabutan keterangan terdakwa di Penyidik tersebut adalah tidak logis ; -----

**Menimbang,** bahwa keterangan saksi Mirwan bin Abdul Majid dalam BAP di Penyidik tanggal 22 Juni 2013 dan keterangan saksi Aswan alias Wawan bin Abdul Majid dalam BAP di Penyidik tanggal 24 Juni 2013 serta keterangan

Terdakwa -----

terdakwa dalam BAP di Penyidik tanggal 24 Juni 2013, satu sama lain terdapat persesuaian ; -----

**Menimbang,** bahwa dipersidangan ke 2 saksi tersebut mengakui telah diperiksa di Penyidik dan tidak mencabut kembali keterangan dalam BAP di Penyidik tersebut ; -----

**Menimbang,** bahwa oleh sebab itu keterangan ke 2 saksi dan terdakwa di penyidik tersebut adalah benar keterangan mereka sendiri, bukan karangan prtugas yang melakukan pemeriksaan ; -----

**Menimbang,** bahwa oleh sebab itu keterangan ke 2 saksi dan keterangan terdakwa di penyidik akan dijadikan sebagai keterangannya yang sah dipersidangan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mirawan dan saksi

Aswan serta keterangan terdakwa, yang satu sama lain bersesuaian, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 ± pukul 20.00, terdakwa bertemu dengan korban bernama Mardiansyah bin DOYON yang saat itu sedang minum-minum beralkohol bersama ke 2 saksi tersebut dibelakang Gereja di lokasi perkebunan kelapa Sawit PT. Farinda Bersaudara, di Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ; -----

**Menimbang**, setelah terdakwa datang lalu duduk dan ikut Minum, kemudian terdakwa bertanya kepada korban " Kenapa kamu pancaran sama Lilis, lilis pacar saya ", dan dijawab oleh korban " Saya pacaran sama Lilis juga" setelah itu korban berdiri dan terdakwa juga berdiri hingga keduanya saling berhadapan, selanjutnya korban langsung memukul terdakwa sebanyak 1 kali dibagian dada dengan menggunakan tangan kanannya dan dibalas oleh terdakwa dengan memukul korban sebanyak satu kali dibagian dada dengan menggunakan tangan kirinya hingga korban jatuh terduduk ; -----

**Menimbang**, bahwa kemudian korban berdiri lalu dipukul oleh saksi

Nirwan -----

Nirwan pada bagian pundak kiri dan pundak kanan dengan menggunakan sepotong kayu, disusul kemudian terdakwa memukul korban sebanyak 1 kali pada bagian dahi dengan menggunakan tangan kirinya hingga korban jatuh terduduk ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya saksi Aswan dari arah belakang mengunci tangan korban hingga tidak bisa bergerak, kemudian saksi Aswan mengajak korban pulang, tapi tidak mau ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena korban tidak mau diajak pulang, lalu saksi

Aswan dan saksi Nirwan pergi meninggalkan korban dan terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa keterangan saksi saksi dan terdakwa tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi Arif alias Onggeng, dimana saksi Arif dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 ± pukul 23, saksi melihat terdakwa, saksi Aswan dan saksi Mirwan sedang mengeroyok korban, tapi melihatnya hanya sebentar karena saksi langsung pulang ;

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa setelah kedua saksi tersebut diatas pergi, terdakwa memapah korban ke kolam disamping Gereja yang berjarak ± 20 meter, saat itu korban dalam keadaan lemah tak mampu berdiri, dan setibanya dipinggir kolam, terdakwa mendorong korban hingga jatuh terlungkup dengan muka dan sebagian tubuh korban berada dalam air, kemudian terdakwa menunggu dipinggir kolam sambil merokok, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban ; -----

**Menimbang**, bahwa saksi-saksi tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban yang dilakukan oleh Dr. Siti Aisyah, dokter puskesmas Resah, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, sesuai Visum tanggal 23 Mei 2013 No. 445/1808/4/TU-V/2013, pada pemeriksaan luar ditemukan : -----

- a. Mayat korban sudah mulai membusuk ; -----
- b. Pada mulut tampak keluar darah warna hitam dan lidah terjulur keluar ; -----
- c. Dahi -----
- c. Dahi tampak bengkak ; -----
- d. Pipi kanan tampak bengkak ; -----
- e. Ujung kanan bibir bahwa tampak memar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada pundak kanan tampak bekas luka benda tumpul ; -----

g. Pada lengan atas tangan kanan tampak bekas luka benda tumpul ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap Jenazah korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut, kematian korban bukanlah akibat kekerasan yang dialaminya ketika korban di keroyok oleh terdakwa bersama dengan saksi Mirwan dan saksi Aswan dibelakang Gereja ; -----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian satu-satunya kemungkinan penyebab kematian korban adalah tidak mampu bernapas untuk menghirup udara setelah korban yang dalam keadaan lemah jatuh tertelungkup kedalam air kolam disamping Gereja ; -----

**Menimbang**, bahwa meskipun saksi-saksi tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa telah mendorong korban dalam keadaan lemah hingga jatuh tertelungkup kedalam air kolam, yang mengakibatkan korban tidak mampu bernapas untuk menghirup udara dan meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Mirwan dan saksi Arwan, dimana kedua saksi menerangkan bahwa setelah terjadi penyeroyokan terhadap korban dibelakang Gereja dan korban diajak oleh saksi Aswan untuk pulang tapi tidak mau lalu ke dua saksi tersebut pergi meninggalkan korban dan terdakwa, maka diperoleh bukti petunjuk bahwa terdakwa lah yang membawa korban hingga korban berada dikolam samping

Gereja -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja yang berjarak  $\pm$  20 meter dari tempat kejadian semula dan ketika korban

dalam keadaan lemah jatuh terlungkup kedalam air kolam dan tidak mampu bernapas untuk menghirup udara, terdakwa lah yang bersama sama dengan korban saat itu ; -----

**Menimbang**, bawa berdasarkan bukti petunjuk tersebut lalu dihubungkan

dengan keterangan terdakwa tersebut diatas maka terbukti bahwa kematian korban adalah akibat perbuatan terdakwa yang telah mendorong korban dalam keadaan lemah hingga korban jatuh tertelungkup kedalam air kolam dan tidak mampu bernapas ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke 3 dakwaan alternatif Pertama telah terbukti ; -----

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa ketika korban jatuh tertelungkup kedalam kolam, korban tidak bergerak, hanya diam, saat itu terdakwa menunggu dipinggir kolam sambil merokok untuk memastikan apakah korban sudah meninggal atau belum ; -----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maksud terdakwa mendorong korban dalam keadaan lemah hingga korban jatuh ke dalam air adalah agar korban tenggelam dan meninggal dunia ; -----

**Menimbang**, bahwa dihubungkan dengan fakta bahwa korban telah ditemukan dalam keadaan tertelungkup didalam kolam dan telah meninggal dunia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebagian tubuh korban berada dalam air, maka unsur ke 2 dakwaan

Alternatif pertama telah terbukti ; -----

**Menimbang** -----

**Menimbang**, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa saksi tidak ada yang melihat terdakwa terlibat perkelaian dengan korban, sedang keterangan saksi Arif yang menerangkan telah melihat korban berkelahi dengan korban diragukan karena lokasi kejadian cukup gelap dan saksi melihatnya dari jarak yang cukup jauh ; -----

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas saksi Mirwan dan saksi Irwan mengakui keterangannya dipenyidik dan tidak mencabutnya dipersidangan, dimana keterangan kedua saksi tersebut dan keterangan saksi Arif saling bersesuaian, demikian juga dengan keterangan terdakwa dalam BAP di Penyidik yang dijadikan sebagai keterangan mereka yang sah dipersidangan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya terhadap Nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan mengesampingkannya ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti dan terpenuhi dan selama pemeriksaan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Alternatif pertama sehingga terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana atas tindak pidanya tersebut ;

-----

**Menimbang,** bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 100/Pid.B/2013/PN.KUBAR dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ; -----

**Menimbang** -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan, sesuai ketentuan pasal 22 ayat ( 4) dan pasal 242 KUHP ; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP ; -----

**Memperhatikan,** Ketentuan Pasal 338 KUHP dan Ketentuan KUHP ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 100/Pid.B/2013/PN. KUBAR, yang dimohonkan banding tersebut ;---

3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu tanggal 19**

**Pebruari 2014** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis.

**JANUARSO RAHARDJO,SH.** Dan **ASMUDDIN SH.MH.** - masing-masing

Hakim -----

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai

Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di

Samarinda tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 10/Pid/2014/PT.KT.Smda, putusan

mana pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2014 diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota, serta HOTMA SITUNGKIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum ; -----

**KETUA MAJELIS,**



LAURENSIUS SIBARANI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

JANUARSO RAHARDJO, SH.

ASMUDDIN SH.MH.

PNNITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia